

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DIMUKA UMUM SEBAGAI MAKAR MENURUT KUHP**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gela Magister Ilmu
Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*

Oleh :

FANNY FAUZIE, S.H

1620112027

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. H. ELWI DANIL, S.H., MH**
- 2. Dr. MARDENIS, S.H., M.Si**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

Tinjauan Yuridis Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Sebagai Makar Menurut KUHP

**(FANNY FAUZIE,SH., 1620112027, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019)**

ABSTRAK

KUHP yang merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dimana didalamnya termuat kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Sub BAB I buku Kedua KUHP. Didalam *memorie van toelichting* disebutkan makar merupakan terjemahan dari *Aanslag* yang jika dipadankan kedalam bahasa Inggris dapat diartikan *Atempt* atau sebagai Serangan. Menurut pasal 87 KUHP adalah apabila telah dimulainya perbuatan makar sebagaimana menurut pasal 53 KUHP (Percobaan), disisi lain terdapat UUD 1945 yang merupakan *Grundnorm* yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum termaktub dalam Pasal 28E ayat 3, dan juga diatur secara spesifik dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum, sehingga jika merujuk makar sebagai suatu percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP, akan menghambat setiap orang untuk mengkritisi dengan menyatakan dan mengeluarkan pendapat, jika pendapat tersebut ditujukan kepada pemerintah dengan mengatakan pemerintah saat ini tidak baik dan harus diganti, dengan kehadiran Pasal 87 KUHP tentu menjadikan percobaan dalam niat. Dan kejahatan terhadap keamanan negara juga disebut sebagai delik politik, tentu untuk menetapkan tersangka dalam delik politik ini harus dilakukan kajian mendalam, maka untuk itu penulisan ini dilakukan pendekatan Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner). Sehingga kajian ini dapat melihat apakah tepat jika tindak pidana makar ini dapat diterapkan sebagaimana Pasal 87 KUHP tanpa mengartikan makar tersebut sebagai *aanslag* atau *Atempt* tau serangan dihubungkan dengan adanya Jaminan dalam Kebebasan Menyampaikan Pendapat.

Kata Kunci: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Makar, *Aanslag*.